



Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Stepi Ayu^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴ Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

steviayu12@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³,
muslimakasim23@gmail.com⁴

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: steviayu12@gmail.com

Abstract: *Professional Ethics of Prosecutors in Law Enforcement in Indonesia Is a guideline for behavior in a Prosecutor profession, which if it can be implemented in accordance with the objectives will produce prosecutors who do have good moral qualities in carrying out their duties. So that the judicial life in our country will lead to success. The purpose of this writing is to find out and understand the regulation of the Prosecutor's Code of Ethics in the legal system in Indonesia and how the sanctions and procedures for resolving prosecutors who violate the code of ethics. This research was conducted with a Normative Juridical legal approach. The results of this writing: First, the regulation of the Prosecutor's Code of Ethics in the legal system in Indonesia is regulated in PERJA No. PER-014 / A / JA / 11/2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct, the Prosecutor's Code of Ethics is used as a direction or behavioral guide to realize Prosecutors who have integrity, are responsible, and guarantee the moral quality of Prosecutors in society in order to realize an effective, efficient, clean, transparent and accountable bureaucracy based on Tri Krama Adhyaksa. Second, Sanctions and Settlement Procedures for Prosecutors who violate the code of ethics. In the event of a violation of the code of ethics by a prosecutor, there are Sanctions, both the Code of Ethics, other sanctions, namely disciplinary sanctions for civil servants if they violate the disciplinary regulations of civil servants and criminal sanctions if the act is a criminal act, and the party authorized to carry out the settlement starting from the examination stage to the verdict is the code of conduct council.*

Keywords: *Professional Ethics; Prosecutor; Code of Ethics.*

Abstrak: Etika Profesi Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia Merupakan pedoman berperilaku dalam satu profesi Jaksa, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di Negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Tujuan dari Penulisan ini yaitu Untuk Mengetahui dan memahami terkait pengaturan kode Etik Jaksa dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana sanksi dan Prosedur penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penulisan ini : Pertama, Pengaturan tentang kode etik Jaksa dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam PERJA No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa kode etik Jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggungjawab, dan menjamin mutu moral Jaksa di masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel yang berlandaskan Tri Krama Adhyaksa. Kedua, Sanksi dan Prosedur Penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik, Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik jaksa maka terdapat Sanksi Baik Kode Etik, sanksi lainnya yaitu sanksi disiplin PNS apabila melanggar peraturan disiplin PNS dan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, serta pihak yang berwenang melakukan penyelesaian yang dimulai dari tahap pemeriksaan sampai dengan putusan adalah majelis kode perilaku.

Kata Kunci : Etika Profesi ; Jaksa ; Kode Etik

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan, antara lain:

- a. Adanya jaminan penyelenggaraan pembangunan peradaban bangsa;
- b. Adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- c. Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum antara lain dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan atau perjanjian;
- d. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi.

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak,

disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. (Shidarta 2009)

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. (Abdulkadir n.d.)

Pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga di atur bahwa Hakim dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dimana di atur dengan peraturan yang lebih terperinci dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 adalah salah satu produk hukum yang menaungi Kejaksaan sebagai landasan lembaga Kejaksaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang hukum. Selain mengatur tentang tugas dan wewenang dari Kejaksaan, Undang-undang ini juga mengatur tentang susunan Kejaksaan yaitu dalam Pasal 5 dimana dalam susunan ini terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Serta Pasal 9 yang mengatur tentang syarat syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa. Seorang Jaksa sebelum memangku jabatan mempunyai kewajiban mengucapkan sumpah atau janji sebagai landasan awal untuk menjunjung serta bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sesuai Undang-undang. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus secara independen atau tidak dalam pengaruh atau tekanan dari manapun dan siapapun. Jaksa Agung adalah Pemimpin dan Penanggung jawab tertinggi Kejaksaan.

Ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 menyatakan :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan Penuntutan adalah:

“Tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di sidang pengadilan”.

Tidak semua Jaksa menjadi Penuntut Umum tetapi Penuntut Umum pastilah seorang Jaksa. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan suatu Penuntutan hanya didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana. Di samping itu juga Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya akan berkaitan dengan Penyidik, Tersangka, Barang Bukti, Penasehat Hukum, Terdakwa, Hakim dan Narapidana. Penuntutan sebagaimana menjadi tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah menerima hasil dari Penyidik dan sudah dinyatakan lengkap adalah suatu proses pidana.

Suatu tindakan pelaksanaan hukum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara Penyidik dengan Penuntut Umum yang sangat erat kaitannya, karena Penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang pengadilan adalah berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebelumnya. Penyelesaian berkas perkara merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan proses hukum selanjutnya. Apabila hal ini tidak dibahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidak pastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat terhenti karena tidak cukup bukti untuk melakukan Penuntutan sehingga tersangka dapat dibebaskan. Walaupun sudah terdapat Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan secara spesifik namun dalam realitas yang ada masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dibentuklah Kode Etik Jaksa sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Jaksa. Hal ini menjadi relevansi antara Kode Etik Jaksa dengan tugas atau tanggung jawab Jaksa dalam bidang Penuntutan.

Kode Etik merupakan pedoman atau petunjuk Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang, dimana Kode Etik Jaksa menurut Liliana Tedjosaputro dikenal dengan “Tri Krama Adhyaksa” yang adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya tentang Tri Krama Adhyaksa yang meliputi Tiga Krama, yaitu Satya, Adhy, dan Wicaksana. Kode Etik Jaksa adalah serangkaian norma yang mengatur mengenai profesi hukum jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai

penegak hukum di Indonesia. Dalam Kode Etik Jaksa mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dibangun dalam diri penegak hukum terutama jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. (Ginting et al. 2023) Namun dalam realitasnya walaupun sudah ada Kode Etik serta Undang-undang tentang Jaksa sebagai landasan atau pedoman bagi seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang masih terdapat kesimpangan atau perbuatan melanggar Kode Etik dari seorang oknum Jaksa yang dikarenakan berbagai macam hal penyebab. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik mengangkat Judul tentang “Kode Etik Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan etika profesi Jaksa dalam Sistem Hukum di Indonesia? dan bagaimana Sanksi dan Prosedur penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis normative. disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, Asas-Asas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). (Irwansyah 2020)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024)

3. PEMBAHASAN

Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Pengaturan Kode Etik Jaksa dalam sistem hukum di Indonesia

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi penuntutan umum memiliki tugas dan kewajiban dibidang penegakan hukum serta memainkan peran penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum disamping mandat tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga, dalam menguatkan peranan dan fungsinya, Kejaksaan berlandaskan pada Catur Asana. Catur Asana ialah empat landasan yang menjadi dasar eksistensi, wewenang, peran, serta tindakan Jaksa dalam rangka mengemban tugasnya,

antara lain Pancasila yang merupakan landasan idiil, UUD NRI Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Kejaksaan sebagai suatu landasan struktural, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasionalnya. (Qamar 2017)

Jaksa sebagai suatu profesi memiliki kode etik yang diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Keberadaan kode etik dalam profesi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan kepada anggota profesi tersebut mengenai perilaku dan menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat, (Anita Sinaga 2020) dalam hal ini kode etik Jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggungjawab, dan menjamin mutu moral Jaksa di masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel yang berlandaskan Tri Krama Adhyaksa.

Doktrin Tri Krama Adhyaksa merupakan doktrin Kejaksaan Indonesia yang terdiri dari Satya, Adhi, dan Wicaksana. Satya memiliki makna kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi, keluarga, maupun sesama manusia. Adhi memiliki arti kesempurnaan dalam menjalankan tugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, maupun sesama manusia. Wicaksana memiliki makna bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa memiliki 6 Bab dan 31 Pasal yang substansinya meliputi ketentuan umum, perilaku jaksa, tindakan administratif, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Peraturan mengenai perilaku jaksa ini memuat tentang kewajiban-kewajiban jaksa, peraturan tentang integritas, kemandirian, ketidak berpihakan, dan perlindungan.

Kewajiban Jaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 3 hingga 6, terbagi menjadi empat yang meliputi: kewajiban kepada negara, kewajiban kepada institusi, kewajiban kepada profesi jaksa, dan kewajiban kepada masyarakat. Selanjutnya peraturan mengenai integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang berisi mengenai larangan-larangan Jaksa dalam menjalankan profesinya. Adapun peraturan terkait kemandirian sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 8, yang mana Jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, serta tidak pula terpengaruh kepentingan individu maupun kelompok

dan tekanan publik maupun media. Dalam hal ini, Jaksa dapat menolak perintah atasannya apabila perintah tersebut melanggar norma hukum dan berkaitan dengan penolakannya, Jaksa tersebut memperoleh perlindungan hukum.

Selain itu, kode perilaku Jaksa juga menegaskan ketidakberpihakan Jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termaktub pada Pasal 9, sehingga Jaksa dilarang melakukan tindakan diskriminasi, merangkap jabatan menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan baik BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta, pengurus atau anggota suatu partai politik, advokat, serta dilarang memberikan dukungan terhadap hal-hal politik sebagaimana Pasal 9 huruf c. Adapun demi menjamin kelancaran menjalankan tugas dan fungsi profesinya, Jaksa juga memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang sebagaimana Pasal 10, serta memiliki hak-hak sebagaimana termuat dalam Pasal 11.

Kode etik Jaksa tersebut tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip Tri Atmaka. Prinsip ini merupakan ciri yang dimiliki oleh Jaksa dan terdiri dari ketunggalan profesi, kemandirian, dan mumpuni. Pertama, prinsip ketunggalan profesi berarti bahwa profesi jaksa dalam menjalankan tugasnya ada kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, prinsip kemandirian merupakan prinsip yang menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum, jaksa adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melakukan penuntutan, sehingga tidak ada badan lain yang dapat mempengaruhi jaksa di bidang penuntutan ini. Ketiga, prinsip mumpuni yang mana korps kejaksanaan dianggap mumpuni dalam menjalankan tugasnya, sehingga profesi ini harus banyak berinisiatif dalam menjalankan tugasnya disamping selalu bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, polisi, maupun advokat.

Adapun Jaksa dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi dan menghormati kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kode Perilaku Jaksa tersebut. Sehingga, apabila ada oknum Jaksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa tindakan administratif. Sanksi tersebut diberlakukan kumulatif dengan sanksi ketentuan pidana maupun hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin PNS apabila terdapat ketentuan terkait yang dilanggar, sehingga sifat sanksi tindakan administrative ini tidak mengesampingkan sanksi pidana maupun hukuman disiplin tersebut. Sanksi tindakan administratif bagi Jaksa ini dapat berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa dengan durasi paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun; dan/atau pengalih tugas ke satuan kerja lain, dengan durasi paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun.

Pihak yang berwenang menangani pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik oleh Jaksa adalah Majelis Kode Perilaku yang terdiri dari ketua merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota, serta seorang anggota dari unsur PJI dengan jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari oknum Jaksa yang akan diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari. Selanjutnya apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka Majelis Kode Perilaku akan mengeluarkan Putusan Majelis Kode Perilaku.

Adapun terhadap pelapor dugaan pelanggaran hukum di lingkup Kejaksaan memperoleh perlindungan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini pelanggaran hukum yang dimaksud termasuk pula pelanggaran kode perilaku oleh Jaksa sebagaimana uraian Pasal 3 peraturan tersebut.

Perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran kode perilaku Jaksa ini dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3), yaitu: (a) merahasiakan dan menyamarkan identitas pelapor; (b) perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi; (c) perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian; dan/atau (d) merahasiakan isi laporan, laporan hasil telaah UPP dan tindak lanjut bidang pengawasan. Namun perlindungan berupa merahasiakan identitas ini tidak berlaku apabila dalam proses penegakan hukumnya, identitas pelapor harus dinyatakan dengan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun selain empat bentuk perlindungan tersebut, pelapor berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dapat pula memperoleh perlindungan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu perlindungan dari ancaman, perlindungan terhadap harta, dan pemberian keterangan tidak dihadapan terlapor.

Sanksi dan Prosedur penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik di Indonesia

Seorang jaksa dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi serta menghormati peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengaturnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan, landasan, dan juga batasan bagaimana seharusnya seorang jaksa bertindak dalam lingkup kewenangannya. Kode etik sebagai batasan memiliki peranan apabila terhadap perbuatan jaksa yang tidak sesuai atau bahkan melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Selain penerapan sanksi kode

etik terdapat juga sanksi lainnya yaitu sanksi disiplin PNS apabila melanggar peraturan disiplin PNS dan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Pelanggaran terhadap kode etik jaksa itu sendiri didefinisikan sebagai setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Berdasarkan definisi di atas maka pelanggaran terhadap etik jaksa bukan saja perbuatan yang melanggar larangan tetapi juga kewajiban, yang baik dalam waktu menjalankan profesinya atau tidak. Hal ini berarti setiap waktu dan saat kode etik melekat dengan jaksa.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik jaksa, pihak yang berwenang melakukan penyelesaian yang dimulai dari tahap pemeriksaan sampai dengan putusan adalah majelis kode perilaku. Majelis kode perilaku sendiri merupakan wadah yang dibentuk dalam lingkup kejaksaan yang terdiri ketua yang merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota, serta seorang anggota dari unsur PJI dengan jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari oknum Jaksa yang akan diperiksa.

Pembentukan MKP sendiri merupakan kewenangan dari komisi kejaksaan yang merupakan tindak lanjut dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal pemeriksaan terhadap pelanggaran harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan kode etik maka terhadap jaksa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif. Sanksi tindakan administratif sendiri terdiri:

- a. Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau;
- b. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam penerapan sanksi tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Berikut ini merupakan mekanisme atau prosedur pelaksanaan penindakan pelanggaran kode etik Jaksa :

Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa. Apabila ada dugaan bahwa Jaksa melakukan pelanggaran terhadap Kode Perilaku Jaksa, maka akan dilakukan mekanisme atau tata cara sebagai berikut:

- a. Dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan/pengaduan masyarakat, dari temuan pengawasan melekat (Waskat) atau dari temuan pengawasan fungsional (Wasnal). Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. (Indonesia 2012)
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku (“MKP”).

Pejabat yang berwenang untuk membentuk MKP adalah sebagai berikut:[5]

- 1) Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;
- 2) Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung;
- 3) Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
- 4) Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

MKP terdiri dari:

- 1) Ketua merangkap Anggota yaitu pejabat yang berwenang membentuk MKP atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Sekretaris merangkap Anggota yaitu 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan dan berstatus Jaksa yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa; dan
- 3) Seorang Anggota dari unsur Persatuan Jaksa Indonesia (“PJI”) yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa.

Apabila dalam unit kerja yang bersangkutan, pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tidak ada, pejabat yang berwenang untuk membentuk MKP meminta bantuan dari pimpinan unit kerja di atasnya untuk menunjuk pengganti yang

memenuhi syarat. Dalam menjalankan tugasnya, MKP dibantu oleh staf tata usaha yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Susunan MKP adalah sebagai berikut

- 1) Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, Pejabat Eselon I, dan unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah pejabat struktural Eselon I;
 - 2) Jaksa Agung Muda di tempat Jaksa yang bersangkutan bertugas atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada masing-masing Jaksa Agung Muda serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung atau Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan;
 - 4) Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Pejabat Eselon III atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya; atau
 - 5) Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.
- b. Setelah menerima hasil pemeriksaan, Pejabat yang berwenang membentuk MKP menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan MKP, kemudian melaporkan akan dimulainya pemeriksaan dan telah selesainya pemeriksaan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- c. MKP melakukan pemanggilan kepada Jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan.
- Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Dalam hal Jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan, maka MKP mengirimkan panggilan kedua. Apabila Jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-

pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama dua kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya Jaksa atau saksi yang bersangkutan. Sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana MKP bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup;

- d. Ketua MKP memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam hal Jaksa atau saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir, maka MKP mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri di hadapan MKP.[12] Dalam melakukan sidang pemeriksaan, MKP berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta, dan keterangan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam Putusan MKP dan dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu;
 - e. Putusan MKP diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan MKP harus memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran Jaksa yang melakukan pelanggaran;
 - f. Dalam hal MKP menyatakan Jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif berupa:
 - 1) pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau
 - 2) pengalih tugas pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
 - g. Apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian (*Clearance* Kepegawaian), maka dicantumkan tindakan administratif tersebut. Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ke tempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan. Dalam hal MKP menyatakan Jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan;
- Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh MKP diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari;

- h. Putusan MKP bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Putusan MKP berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Putusan MKP harus sudah diterima oleh Jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan ditetapkan. Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan MKP di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan;
- i. Jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis tindakan administratif. Apabila Jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kembali melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka akan dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya;

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan Pelanggaran Kode Etik Jaksa misalnya dalam kasus yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiga jaksa penyidik dalam kasus Pinangki ke komisi kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan internal kepada Pinangki yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Ini terbukti dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, seorang Jaksa yang terlibat dalam kasus gratifikasi dan penyogokan bernama Djoko Tjandra. Sekalipun telah diputuskan bersalah, Jaksa Pinangki terbukti melanggar kode etik jaksa pada 30 Juli 2020. (JASMINE 2014) Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan: pemufakatan jahat, menerima suap, dan pencucian uang. Setelah itu, Jaksa Pinangki ditahan dan menjadi tersangka pada 11 Agustus 2020. Kemudian Kasus Jaksa Farizal yang terbukti melanggar Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jaksa Farizal diberhentikan dengan tidak hormat dan dijatuhi hukuman penjara dan denda. Dan Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa di Kejari Solo, Bupati Boyolali memerintahkan pemeriksaan dan klarifikasi kepada Yulius yang diduga melanggar kode etik. Sehingga Jaksa Yulius dibebastugaskan dari jabatannya selama 12 bulan.

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam PERJA Kode Perilaku Jaksa yang telah kami uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakan hukum di Indonesia haruslah menjadi Jaksa yang Profesional, berintegritas, dan berkeadilan yang sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. adapun sidang Kode Perilaku

Jaksa memiliki mekanisme atau tata cara tersendiri yang berbeda dengan profesi lain. Perbedaan yang paling mencolok yakni pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa hanyalah MKP yang terdiri dari unsur internal kejaksaan dan hanya dapat dibentuk oleh Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Jaksa Agung Muda Pengawasan, atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

4. PENUTUP

Kode Etik Profesi Jaksa dalam penegakan Hukum di Indonesia yakni Jaksa sebagai suatu profesi dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki kode etik yang diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Keberadaan kode etik dalam profesi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan kepada anggota profesi tersebut mengenai perilaku dan menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat, dalam hal ini kode etik Jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggungjawab, dan menjamin mutu moral Jaksa di masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel yang berlandaskan Tri Krama Adhyaksa. Sanksi dan prosedur yang ditempuh dalam penyelesaian terhadap jaksa yang melanggar kode etik serta terdapat juga sanksi lainnya yaitu sanksi disiplin PNS apabila melanggar peraturan disiplin PNS dan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. (n.d.). *Etika profesi hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Y. P., et al. (2023). Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 633–645.
- Indonesia, Republik. (2012). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. *Berita Negara Republik Indonesia*, 1230, 1–14. Retrieved from www.djpp.depkumham.go.id
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana.
- Jasmine, K. (2014). Penambahan natrium benzoat dan kalium sorbat (antiinversi) dan kecepatan pengadukan sebagai upaya penghambatan reaksi inversi pada nira tebu.
- Keraf, A. S. (2022). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Qamar, N., & Reza, F. S. (2017). *Etika profesi hukum: Empat pilar hukum*. Makassar: CV Sosial Politic Genius.

Shidarta. (2009). *Moralitas profesi hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Shidarta. (2023). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sinaga, A. N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.